



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 serta surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 900/0324/BPKAD/2016 tentang Bantuan Keuangan Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada butir V Hal-hal Khusus Lainnya huruf 24 ditegaskan bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2015), maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan. Tatacara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa untuk penyelesaian tagihan Pihak Ketiga/Rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan dalam Tahun Anggaran 2015, namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibayar disebabkan tidak diterimanya di Kas Daerah Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015, merupakan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang harus segera diselesaikan dan dibayarkan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis

Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 55) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a poin 3) dan 4), huruf b poin 2) dan 3), angka 3 huruf a diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri dari :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Pendapatan : | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 167.904.592.327,08 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 1.842.534.668.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | <u>Rp. 352.050.088.700,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 2.362.489.349.027,08 |
| 2. Belanja : | |
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 743.468.847.877,86 |
| 2) Belanja Bunga | Rp. 5.500.000.000,00 |
| 3) Belanja Subsidi | Rp. 5.603.210.385,00 |
| 4) Belanja Hibah | Rp. 37.257.011.000,00 |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 0,00 |
| 6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 0,00 |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik | Rp. 317.323.490.739,00 |
| 8) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp. 10.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. 1.119.152.560.001,86 |
| b. Belanja Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 11.623.398.500,00 |
| 2) Belanja Barang Jasa | Rp. 674.089.586.424,00 |
| 3) Belanja Modal | <u>Rp. 784.063.556.670,44</u> |
| Jumlah Belanja Langsung | <u>Rp. 1.469.776.541.594,44</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. 2.588.929.101.596,30 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (226.439.752.569,22) |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. 302.679.752.569,22 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | <u>Rp. 76.240.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | <u>Rp. 226.439.752.569,22</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan | Rp. 0,00 |
| 2. Lampiran I diubah , sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini | |
| 3. Lampiran II Meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD dr. H.M. Rabain, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini | |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Februari 2016

me b. BUPATI MUARA ENIM,

me

me MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

me

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016


Lampiran I Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : 5 Tahun 2016


Tanggal : 24 Februari 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	2.362.489.349.027,08	2.362.489.349.027,08	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	167.904.592.327,08	167.904.592.327,08	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	50.259.668.945,00	50.259.668.945,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.606.583.872,00	11.606.583.872,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.325.463.220,00	5.325.463.220,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.712.876.290,08	100.712.876.290,08	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.842.534.668.000,00	1.842.534.668.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.063.755.122.000,00	1.063.755.122.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	673.162.366.000,00	673.162.366.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	105.617.180.000,00	105.617.180.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	352.050.088.700,00	352.050.088.700,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.175.463.700,00	22.175.463.700,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	170.503.750.000,00	170.503.750.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.881.000.000,00	6.881.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	151.239.875.000,00	151.239.875.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	2.466.043.813.227,86	2.588.929.101.596,30	122.885.288.368,44	4,98
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.117.828.887.116,86	1.119.152.560.001,86	1.323.672.885,00	0,12
2.1.1	Belanja Pegawai	743.468.847.877,86	743.468.847.877,86	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	4.504.537.500,00	5.603.210.385,00	1.098.672.885,00	24,39
2.1.4	Belanja Hibah	37.032.011.000,00	37.257.011.000,00	225.000.000,00	0,61
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	317.323.490.739,00	317.323.490.739,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.348.214.926.111,00	1.469.776.541.594,44	121.561.615.483,44	9,02
2.2.1	Belanja Pegawai	11.623.398.500,00	11.623.398.500,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	636.903.243.581,00	674.089.586.424,00	37.186.342.843,00	5,84

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	699.688.284.030,00	784.063.556.670,44	84.375.272.640,44	12,06
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.554.464.200,78)	(226.439.752.569,22)	(122.885.288.368,44)	118,67
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	179.794.464.200,78	302.679.752.569,22	122.885.288.368,44	68,35
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	123.195.567.270,00	124.451.168.264,80	1.255.600.994,80	1,02
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	56.598.896.930,78	178.228.584.304,42	121.629.687.373,64	214,90
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.240.000.000,00	76.240.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.740.000.000,00	20.740.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.500.000.000,00	35.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	103.554.464.200,78	226.439.752.569,22	122.885.288.368,44	118,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00



 BUPATI MUARA ENIM



 MUZAKIR SAI SOHAR